



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Anggadita Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
  1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 35,770''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 16,264''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Suhud Hidayat yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 36,807''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 21,990''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi tanah kosong hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 30,446''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 22,867''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Surokunto yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 26,790''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 27,927''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Surotokunto hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 31,179''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 32,267''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 30,521''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 33,552''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu Jalan Surokunto yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 29,982''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 34,605''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 20,777''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 38,397''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu tepi sungai yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 20,851''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 39,690''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Tanggul yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 20,157''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 40,870''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Tanggul yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 17,755''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 39,116''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu tegalan sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 12,476''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 40,319''$  BT; dan
  13. Selanjutnya ke arah timur mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 12,635''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 46,526''$  BT.
- b. Batas antara Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 12,635''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 46,526''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah selatan melintasi permukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 28,054''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 54,325''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah selatan melintasi saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 35,493''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 51,231''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi besar hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 55,422''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 11,879''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi besar hingga bertemu pinggiran sungai yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 57,353''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 18,517''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu PT Buana Harimau Textile yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 59,331''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 18,049''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi pabrik hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.26.2006-26.2007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 7,534''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 17,013''$  BT; dan
  8. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 15,671''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 13,520''$  BT.
- c. Batas antara Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 11,168''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 29,437''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Sungai Citarum hingga bertemu tepi sungai yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 11,313''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 30,723''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 14,545''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 43,218''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 14,870''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 48,534''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 14,853''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 53,495''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi pemakaman hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 16,314''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 6,158''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Anggadita Kecamatan Klari dengan Desa Warungbambu dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 15,671''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 13,520''$  BT.

- d. Batas antara Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 11,168''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 29,437''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur; dan
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur dan Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 35,770''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 16,264''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **289**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 289 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN  
 KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WARUNGBAMBU

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2006	WARUNGBAMBU	TK 32.15.03.2001-05.2016-26.2006-000	107° 19' 29,437" BT	6° 20' 11,168" LS	757196,3012	9299028,739
		TK 32.15.05.2016-26.2006-001	107° 19' 30,723" BT	6° 20' 11,313" LS	757235,8447	9299024,101
		TK 32.15.05.2016-26.2006-002	107° 19' 43,218" BT	6° 20' 14,545" LS	757619,5769	9298923,057
		TK 32.15.05.2016-26.2006-003	107° 19' 48,534" BT	6° 20' 14,870" LS	757782,9654	9298912,346
		TK 32.15.05.2016-26.2006-004	107° 19' 53,495" BT	6° 20' 14,853" LS	757935,5203	9298912,181
		TK 32.15.05.2016-26.2006-005	107° 20' 6,158" BT	6° 20' 16,314" LS	758324,681	9298865,55
		TK 32.15.05.2016-26.2006-26.2007-000	107° 20' 13,520" BT	6° 20' 15,671" LS	758551,1261	9298884,262
		TK 32.15.26.2006-26.2007-006	107° 20' 17,013" BT	6° 20' 7,534" LS	758659,6395	9299133,867
		TK 32.15.26.2006-26.2007-005	107° 20' 18,049" BT	6° 19' 59,331" LS	758692,6369	9299385,798
		TK 32.15.26.2006-26.2007-004	107° 20' 18,517" BT	6° 19' 57,353" LS	758707,3056	9299446,52
		TK 32.15.26.2006-26.2007-003	107° 20' 11,879" BT	6° 19' 55,422" LS	758503,4518	9299506,791
		TK 32.15.26.2006-26.2007-002	107° 19' 51,231" BT	6° 19' 35,493" LS	757871,3335	9300122,099
		TK 32.15.26.2006-26.2007-001	107° 19' 54,325" BT	6° 19' 28,054" LS	757967,4891	9300350,273
		TK 32.15.26.1002-26.2006-26.2007-000	107° 19' 46,526" BT	6° 19' 12,635" LS	757729,8069	9300825,188

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2006	WARUNGBAMBU	TK 32.15.26.1002-26.2006-011	107° 19' 40,319" BT	6° 19' 12,476" LS	757538,9923	9300830,954
		TK 32.15.26.1002-26.2006-010	107° 19' 39,116" BT	6° 19' 17,755" LS	757501,2824	9300668,886
		TK 32.15.26.1002-26.2006-009	107° 19' 40,870" BT	6° 19' 20,157" LS	757554,8606	9300594,803
		TK 32.15.26.1002-26.2006-008	107° 19' 39,690" BT	6° 19' 20,851" LS	757518,4803	9300573,636
		TK 32.15.26.1002-26.2006-007	107° 19' 38,397" BT	6° 19' 20,777" LS	757478,7604	9300576,094
		TK 32.15.26.1002-26.2006-006	107° 19' 34,605" BT	6° 19' 29,982" LS	757360,8746	9300293,748
		TK 32.15.26.1002-26.2006-005	107° 19' 33,552" BT	6° 19' 30,521" LS	757328,4473	9300277,336
		TK 32.15.26.1002-26.2006-004	107° 19' 32,267" BT	6° 19' 31,179" LS	757288,8216	9300257,282
		TK 32.15.26.1002-26.2006-003	107° 19' 27,927" BT	6° 19' 26,790" LS	757156,0004	9300392,749
		TK 32.15.26.1002-26.2006-002	107° 19' 22,867" BT	6° 19' 30,446" LS	756999,8959	9300281,094
		TK 32.15.26.1002-26.2006-001	107° 19' 21,990" BT	6° 19' 36,807" LS	756972,0533	9300085,735
		TK 32.15.03.2001-26.1002-26.2006-000	107° 19' 16,264" BT	6° 19' 35,770" LS	756796,157	9300118,39

BUPATI KARAWANG,  
  
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **289** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA WARUNGBAMBU KECAMATAN KARAWANG TIMUR

PETA BATAS DESA WARUNGBAMBU




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.26.2006

**DESA WARUNGBAMBU**  
 KECAMATAN KARAWANG TIMUR  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:9.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG: 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Uman dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Koturahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	TK.01	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
2	TK.02	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
3	TK.03	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
4	TK.04	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
5	TK.05	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
6	TK.06	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
7	TK.07	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
8	TK.08	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
9	TK.09	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
10	TK.10	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
11	TK.11	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
12	TK.12	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
13	TK.13	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
14	TK.14	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
15	TK.15	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
16	TK.16	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
17	TK.17	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
18	TK.18	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
19	TK.19	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik
20	TK.20	113.25.20.000	6.200.000	Titik Kartometrik

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Citra Satelit Google Earth tanggal aktualisasi tahun 2015 - 2020  
 Data batas desa/kelurahan hasil ajukan tahun 2016 Pusat Perencanaan Ratas Wilayah Badan Informasi Geospasial  
 dengan persetujuan komendagri tahun revisi bulan Mei 2022  
 \*Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan  
 antar Kepala Desa/Lurah/ Camat dan dibuktikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD OPD terkait.